



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

ANEKA CANDRA, seorang laki-laki yang beralamat di Jl. Lubuk Semut RT.003 RW.001 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun,, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register perkara Nomor: 2/Pdt.P/2023/PN Tbk, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama: **ANEKA CANDRA**, tempat/tanggal lahir TG. Balai /1 Agustus 1972 sesuai dengan dokumen milik pemohon seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran ;
2. Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon membuat Paspor ketika melalui jasa calo ternyata yang tertera nama pemohon adalah **HERMAN BIN MUHAMAD NATAN**, tempat/tanggal lahir TG.Balai Karimun /2 Agustus 1972 ,sehingga ada perbedaan nama di Identitas Pemohon tersebut;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas ini adalah untuk pengurusan Pasport Pemohon,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada perbedaan dan kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam buku paspor dengan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon dengan yang sebenarnya, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan terhadap nama Pemohon tersebut :

4. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya Pemohon tetap dapat menggunakan Identitas nama Pemohon selanjutnya dan seterusnya yaitu ANEKA CANDRA, tempat/tanggal lahir TG. Balai /1 Agustus 1972 ;

Berdasarkan semua alasan-lasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yaitu nama ANEKA CANDRA, tempat/tanggal lahir TG. Balai /1 Agustus 1972 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan nama HERMAN BIN MUHAMAD NATAN, tempat/tanggal lahir TG. Balai Karimun /2 Agustus 1972 pada Paspor Pemohon No. Paspor : B2904728 , adalah orang yang sama ;
3. Menetapkan Identitas Pemohon tetap dapat menggunakan Identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon selanjutnya dan seterusnya yaitu ANEKA CANDRA, tempat/tanggal lahir TG. Balai /1 Agustus 1972 ;
4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Atau :

Apabila Hakim dalam permohonan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK : 2102030108720009 atas nama ANEKA CANDRA tertanggal 03-10-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 2102032208130001 atas nama Kepala Keluarga ANEKA CANDRA tertanggal 11-09-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-04102022-0015 atas nama ANEKA CANDRA tertanggal 04-10-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-3;
4. Fotokopi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia gambar wajah pemohon di Imigrasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutP-4;
5. Fotokopi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia data permohonan di Imigrasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 08/LBS/140/I/2023 atas nama ANEKA CANDRA tertanggal 11 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-6;
7. Asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atas nama ANEKA CANDRA tertanggal 03 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-7;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

YUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan identitas Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon di dokumen berbeda yaitu ANEKA CANDRA dan HERMAN Bin MUHAMAD NATAN;
- Bahwa Pemohon bernama ANEKA CANDRA, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 01 Agustus 1972;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Bapak bernama Abdul Razak dan Ibu bernama Siti sesuai pada KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ANEKA CANDRA tertulis pada KTP, KK dan Akta Kelahiran, sedangkan nama HERMAN Bin MUHAMAD NATAN tertulis pada Paspor RI;
- KTP dan Akta Kelahiran Pemohon yang mengurus adalah Pak Yudi;
- Bahwa Paspor Pemohon yang mengurus adalah calo ketika Pemohon mau bekerja ke luar negeri;
- Bahwa HERMAN Bin MUHAMAD NATAN lahir di Tg. Balai Karimun pada tanggal 02 Agustus 1972 yang tertulis dan tercatat pada Paspor Pemohon;
- Ciri-ciri fisik ANEKA CANDRA dan HERMAN Bin MUHAMAD NATAN sebagaimana di foto paspor adalah sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena kesulitan dalam mengurus Paspor, petugas Imigrasi meminta Pemohon untuk membuat penetapan jika mau mengurus Paspor;
- Bahwa sehari-hari dikenal dan dipanggil dengan nama ANEKA CANDRA sesuai pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah dalam pinjam meminjam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum secara pidana sebelumnya dengan nama tersebut;

ANDI MUHAMMAD ALWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan identitas Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 2017;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon di dokumen berbeda yaitu ANEKA CANDRA dan HERMAN Bin MUHAMAD NATAN;
- Bahwa Pemohon bernama ANEKA CANDRA, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 01 Agustus 1972;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Bapak bernama Abdul Razak dan Ibu bernama Siti sesuai pada KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ANEKA CANDRA tertulis pada KTP, KK dan Akta Kelahiran, sedangkan nama HERMAN Bin MUHAMAD NATAN tertulis pada Paspor RI;
- KTP dan Akta Kelahiran Pemohon yang mengurus adalah Pak Yudi;
- Bahwa Paspor Pemohon yang mengurus adalah calo ketika Pemohon mau bekerja ke luar negeri;
- Bahwa HERMAN Bin MUHAMAD NATAN lahir di Tg. Balai Karimun pada tanggal 02 Agustus 1972 yang tertulis dan tercatat pada Paspor Pemohon;
- Ciri-ciri fisik ANEKA CANDRA dan HERMAN Bin MUHAMAD NATAN sebagaimana di foto paspor adalah sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena kesulitan dalam mengurus Paspor, petugas Imigrasi meminta Pemohon untuk membuat penetapan jika mau mengurus Paspor;
- Bahwa sehari-hari dikenal dan dipanggil dengan nama ANEKA CANDRA sesuai pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah dalam pinjam meminjam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum secara pidana sebelumnya dengan nama tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup pembuktiannya dan memohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan pada perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan atas perbedaan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang merupakan wewenang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat dan ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2), Pemohon yang merupakan dokumen kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertempat tinggal di Jl. Lubuk Semut RT.003 RW.001 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Lubuk Semut RT.003 RW.001 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Identitas Kependudukan NIK NIK : 2102030108720009 atas nama ANEKA CANDRA tertanggal 03-10-2022, Kartu Keluarga No. 2102032208130001 atas nama Kepala Keluarga

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANEKA CANDRA tertanggal 11-09-2013, serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-04102022-0015 atas nama ANEKA CANDRA tertanggal 04-10-2022;

- Bahwa Pemohon memiliki kendala dalam pengurusan paspor dikarenakan perbedaan identitas sebagaimana yang termuat di dalam Paspor milik Pemohon sebelumnya yang mana tertulis adalah HERMAN Bin MUHAMAD NATAN lahir di Tg. Balai Karimun pada tanggal 02 Agustus 1972, sementara yang sebenarnya identitas pemohon ialah ANEKA CANDRA, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 01 Agustus 1972;
- Bahwa Paspor Lama Pemohon nomor B2904728 telah hilang berdasarkan Bukti P-7;
- Bahwa Pemohon bernama ANEKA CANDRA, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 01 Agustus 1972, dengan yang bernama HERMAN Bin MUHAMAD NATAN lahir di Tg. Balai Karimun pada tanggal 02 Agustus 1972 di dalam paspor Pemohon sebelumnya adalah orang yang sama berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi serta Bukti Surat tertanda P-6, serta didukung berdasarkan printout tangkap layar Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia gambar wajah pemohon di Imigrasi dan data permohonan di Imigrasi (Bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa kesalahan yang terjadi di dalam penulisan nama Pemohon pada paspor ilah dikarenakan kelalaian pemohon yang menggunakan calopada pembuatan paspor sebelumnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum secara pidana sebelumnya dengan nama HERMAN Bin MUHAMAD NATAN lahir di Tg. Balai Karimun pada tanggal 02 Agustus 1972

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Hakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim meneliti Petitum Pemohon ke-1 yang memohonkan agar Mengabulkan Permohonan Pemohon, maka perlu ditinjau petitum lainnya yaitu Petitum ke-2 yang memohonkan agar dinyatakan Identitas Pemohon yaitu nama ANEKA CANDRA, tempat/tanggal lahir TG. Balai /1 Agustus 1972 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan nama HERMAN BIN MUHAMAD

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATAN, tempat/tanggal lahir TG.Balai Karimun /2 Agustus 1972 pada Paspor Pemohon No. Paspor : B2904728, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada diketahui bahwa Bahwa Pemohon bernama ANEKA CANDRA, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 01 Agustus 1972, dengan yang bernama HERMAN Bin MUHAMAD NATAN lahir di Tg. Balai Karimun pada tanggal 02 Agustus 1972 di dalam paspor Pemohon sebelumnya adalah orang yang sama berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi serta Bukti Surat Keterangan Nomor : 08/LBS/140/I/2023 atas nama ANEKA CANDRA tertanggal 11 Januari 2023 tertanda P-6, serta didukung berdasarkan printout tangkap layar Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia gambar wajah pemohon di Imigrasi dan data permohonan di Imigrasi (Bukti P-5 dan P-6), maka hal tersebut sudah meyakinkan Hakim dan tidak bertentangan dengan hukum bila dinyatakan bahwa Pemohon bernama ANEKA CANDRA, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 01 Agustus 1972, dengan yang bernama HERMAN Bin MUHAMAD NATAN lahir di Tg. Balai Karimun pada tanggal 02 Agustus 1972 di dalam paspor Pemohon sebelumnya adalah orang yang sama, sehingga petitum ke-2 perkara ini dapat dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum bahwa pemohon hanya memiliki 1 (satu) identitas kependudukan, baik yang ada di dalam akta kependudukan maupun dokumen lainnya, maka Permohonan Pemohon yang memohonkan agar ditetapkan Identitas Pemohon tetap dapat menggunakan Identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon selanjutnya dan seterusnya yaitu ANEKA CANDRA, tempat/tanggal lahir TG. Balai /1 Agustus 1972, haruslah dikabulkan dengan perbaikan penetapan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana di dalam amar Penetapan, sehingga petitum ke-3 Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ke-4 pemohon patutlah dikabulkan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan peertimbangan hukum di atas, maka cukup beralasan bahwa seluruh permohonan pemohon patutlah dikabulkan, sehingga Petitum ke-1 Pemohon haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yang bernama ANEKA CANDRA, Lahir di Tg. Balai tanggal 1 Agustus 1972 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan yang bernama HERMAN BIN MUHAMAD NATAN, Lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 2 Agustus 1972 sebagaimana pada Paspur Pemohon dengan No. Paspur: B2904728, adalah orang yang sama;
3. Menetapkan Pemohon selanjutnya dan seterusnya menggunakan identitas dengan Nama ANEKA CANDRA, Lahir di Tg. Balai, tanggal 1 Agustus 1972;
4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, 26 Januari 2023 oleh Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Almasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Almasih, S.H.

Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tbk



Rincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000
2. Biaya Proses /ATK	Rp.	50.000
3. PNBP Relas panggilan pemohon	Rp.	10.000
4. Meterai	Rp.	10.000
5. Redaksi	Rp.	10.000

JumlahRp. 110.000

(seratus sepuluh ribu rupiah)